



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 32 TAHUN 2017  
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5) dan dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung;
3. Bupati adalah Bupati Klungkung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klungkung;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Klungkung;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Satuan harga 1 (satu) pasang pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
  - a. pakaian sipil harian paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. pakaian sipil resmi paling banyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - c. pakaian sipil lengkap paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pin (Logo Daerah) Kabupaten Klungkung masing-masing anggota 1 (satu) Unit/Pcs.

BAB II  
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN  
TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan ditentukan sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD sebesar RP. 30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah)
  - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar RP 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah ).
  - c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp 22.000.000,- ( Dua puluh dua juta rupiah ).
- (4) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum termasuk pajak.

Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

- (3) Besaran tunjangan transportasi ditentukan sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD sebesar RP 13.000.000,- ( Tiga belas juta rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar RP 12.000.000,- ( Dua belas juta rupiah);
  - c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp 11.000.000,- ( Sebelas juta rupiah)
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum termasuk pajak.

**BAB IV**  
**STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA**  
**PIMPINAN DPRD**

**Pasal 5**

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.

**BAB V**  
**BESARAN KOMPENSASI TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD**  
**DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD**

**Pasal 6**

- (1) Tim ahli alat perlengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat perlengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat perlengkapan DPRD.

- (2) Tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi Tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan dengan harga satuan orang bulan.
- (5) Besaran kompensasi Tim ahli alat kelengkapan DPRD ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan.

#### Pasal 7

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 Oktober 2017  
BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 12 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEĐE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017 NOMOR 33